



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 90

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik di Kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten Nias memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Nias tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/614/KPTS/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Masa Jabatan 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Nias Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NIAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
5. Partai Politik adalah Partai Politik yang menerima bantuan keuangan partai politik hasil pemilu tahun 2019.
6. Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPD/DPC adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten Nias;
7. Ketua adalah Ketua Partai Politik yang menerima bantuan keuangan partai politik hasil pemilu tahun 2019;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik yang menerima bantuan keuangan partai politik hasil pemilu Tahun 2019;
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
10. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran;

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Pasal 4

- (1) Besar Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias untuk setiap suara didasarkan pada jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias setiap tahun anggaran dibagi dengan jumlah perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilu Tahun 2019 hasil perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

- (2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara sah hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang tertampung dalam APBD setiap tahun dibagi dengan jumlah total perolehan suara sah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias hasil Pemilu Tahun 2019;
- (3) Jumlah dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun berkenaan, sama dengan jumlah hasil bagi dana bantuan yang tertampung dalam APBD dengan jumlah total perolehan suara sah Partai Politik dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias hasil pemilu Tahun 2019;

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias Hasil Pemilu Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.000,-(Dua belas ribu rupiah) per suara sah;
- (2) Jumlah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh masing-masing partai politik ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengurus partai politik Kabupaten Nias mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Nias dengan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik , menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :

- a. Fotokopi surat keterangan Nomor Wajib Pajak;
 - b. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Nias yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
 - c. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - d. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - e. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan meteril dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias.

Pasal 7

- (1) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias;

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Nias diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias, dengan keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, BPKPAD Kabupaten Nias, Inspektorat Daerah Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias atau sebutan lain;
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 8

- (1) Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibuat dalam Berita Acara;
- (2) Format Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

Pasal 10

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;

- a. Surat keterangan Bank yang dinyatakan memiliki nomor Rekening Bank atas nama DPD/DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang yang dibuat dalam bentuk kwintasi ditandatangani di atas materai yang cukup oleh ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala BPKPAD Kabupaten /Selaku PPKD Kab.Nias sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC sebagai Pihak Kedua.

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Nias disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dengan tembusan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Nias dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias atau sebutan lain;
- (2) Laporan penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

E. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2019 NOMOR : 90 SERI : E